

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Film sebagai produk representasi budaya merupakan media komunikasi massa pandang dengar yang terwujud berdasarkan kaidah sinematografi. Hal itu bermakna bahwa film merupakan hasil proses kreatif warga negara yang dilakukan dengan memadukan keindahan, kecanggihan teknologi, serta sistem nilai, gagasan, norma, dan tindakan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Untuk melindungi produk film dan segala kepentingan setiap pihak dalam kegiatan perfilman, terutama konsumen film, dibentuklah berbagai peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodasinya yaitu antara lain dengan adanya pengaturan tentang perfilman (Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009), pengaturan tentang penyelenggaraan usaha perfilman (Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994), pengaturan tentang Lembaga Sensor Film (Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994), penaturan tentang Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1994)

2. Pengaturan perlindungan konsumen film di Indonesia diupayakan dengan menegakkan hak-hak konsumen, dan kewajiban-kewajiban pengusaha perfilman. Masyarakat sebagai konsumen dapat menyampaikan aspirasi kritisnya atas hadirnya satu film/reklame film yang sifatnya meresahkan karena didalam film/reklame film tersebut mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan norma-norma serta nilai-nilai luhur budaya bangsa yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, ketertiban, ketentraman, atau keselarasan kehidupan masyarakat dengan cara langsung melaporkan pengaduan kepada KPI. Selain itu Pemerintah juga mengakomodir terjaminnya kepentingan konsumen film dalam Undang-undang Perlindungan konsumen dengan membentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Alternatif lainnya, konsumen juga dapat mendatangi Sub direktorat (subdit) Pelayanan Pengaduan di direktorat Perlindungan Konsumen, Departemen Perdagangan. melalui fasilitas sebagai berikut : telepon, Datang langsung, Pengaduan di Media massa, Internet, Bentuk Pengaduan tertulis atau lisan.

Dalam hal melindungi konsumen film juga, LSF juga ikut berperan serta dengan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), BP2N, Kepolisian, Pemerintah setempat, dan pihak-pihak lainnya.. Hal ini juga dipertegas dengan adanya pemberian sanksi administratif dan juga sanksi pidana bagi para pengusaha film yang melanggar ketentuan-ketentuan kegiatan perfilman.

Lembaga Sensor Film mempunyai peranan sebagai pelindung masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh film tersebut dengan cara melakukan penyensoran terhadap adegan-adegan film baik produksi nasional maupun impor yang bertentangan dengan nilai-nilai serta norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, dan juga pengklasifikasian film berdasarkan penggolongan usia penonton.

Selanjutnya dalam menjalankan peranan LSF tersebut terdapat berbagai macam kendala yang mesti dihadapi oleh lembaga sensor film, diantaranya adalah adanya pro dan kontra atas kehadiran Lembaga Sensor Film dan maraknya peredaran film-film gelap tanpa sensor.

3. Sensor film dilakukan terhadap film dan reklame film yang dihasilkan (produksi) perusahaan pembuatan film nasional dan terhadap film impor. Sensor Film berpedoman pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1974 tentang LSF. Selain ada pedoman penyensoran, suatu film dalam proses penyensoran harus memenuhi kriteria penyensoran. Ada beberapa adegan yang tidak sesuai dengan kriteria agama, politik, sosial budaya, dan ketertiban umum harus dilakukan penyensoran. Dalam melaksanakan kegiatan penyensoran Lembaga Sensor Film mengacu pada suatu SOP (Standard Operating Procedure). Dimana suatu film harus melewati proses kelengkapan administrasi dan teknis penyensoran, barulah dapat diedarkan setelah diterbitkannya surat lulus sensor dari LSF.

Hasil nyata kerja Lembaga Sensor Film adalah film yang telah disensor yang kemudian dapat diedarkan ke konsumen. Di tahun 2009 jumlah film seluloid yang lulus sensor adalah 297 buah, rekaman video yang lulus sensor sebanyak 34.714 buah, dan iklan yang lulus sensor sebanyak 35 buah.

5.2 SARAN

Dari hasil analisis, pembahasan, dan kesimpulan yang dilakukan pada studi ini, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi instansi terkait dalam hal ini lembaga sensor film, Lepas dari pentingnya fungsi LSF bagi masyarakat luas, kinerja lembaga yang beranggotakan ahli-ahli perfilman, tokoh masyarakat, rohaniawan, dan cerdik cendekiawan lainnya, harus lebih ditingkatkan. Terkadang LSF masih terlalu kompromistis dengan pelaku bisnis perfilman. Protes-protes masih sering bermunculan ,meski sebuah film atau produk audiovisual yang ditayangkan maupun materi promosinya sudah melalui penyensoran
2. Bagi pemerintah, pemerintah adalah pemangku kewajiban dalam pemenuhan hak-hak konsumen, untuk itu, sudah seharusnya segera mengambil langkah-langkah yang pro aktif untuk menindak tegas pelaku usaha yang tidak melindungi konsumen, melakukan pembinaan bagi pelaku usaha perfilman agar meningkatkan kualitas produksinya yang melindungi konsumen, terus menerus dan konsisten melakukan pengawasan terhadap peredaran produk dan upaya perlindungan konsumen.
3. Bagi pelaku usaha, bangsa ini telah dilindungi dengan adanya UUPK. Dengan itikad baik semua pihak berusaha menjalankan apa yang menjadi tugas sesuai dengan amanah UUPK, sehingga semua kepentingan bisa terakomodir, baik kepentingan pelaku usaha maupun kepentingan konsumen untuk memperoleh perlindungan. Janganlah hanya memikirkan keuntungan semata, pikirkan juga perlindungan masyarakat sebagai konsumen dalam menikmati karya-karya mereka, keamanannya, kenyamanannya dan hal-hal lainnya yang menjadi hak konsumen, serta kewajiban pelaku usaha untuk dapat memenuhinya.

4. Bagi Konsumen, segera menyadari dan melakukan aksi untuk gerakan sadar konsumen dan menjadi konsumen kritis. Mengupayakan untuk bisa menjaga diri dengan memilih jenis film yang sesuai dengan klasifikasi usia dan kritis dalam setiap pemilihan bahan tontonan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain.

